PAJAK PENGHASILAN-BUNGA OBLIGASI

2019

PP No.55, LN 2019/No.147, TLN No.6373: 5 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI

ABSTRAK

- Untuk lebih mendorong pengembangan pasar keuangan di Indonesia melalui peningkatan peran kontrak investasi kolektif untuk menyerap obligasi, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008; PP No.16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No.100 Tahun 2013
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Catatan

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Agustus 2019
- Penjelasan, 2 hlm